

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan penelitian secara umum dan khusus berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV adalah sebagai berikut;

##### 1. Kesimpulan Umum

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam suasana otonomi daerah untuk mempercepat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang demokratis, dengan agenda kebijakan pendayagunaan aparatur yang ditempuh pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon ternyata belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.

Demi merespon problem pembangunan daerah, kendala birokrasi, dan lemahnya peran *civil society* yang dihadapi pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan demokratis, maka sesuai hasil penelitian dan kajian pustaka dipandang perlu dilakukan penguatan pemerintahan daerah melalui pemantapan aspek-aspek berikut:

1. Diperlukan pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur dan kalangan organisasi *civil society*, agar dicapai kesadaran dan komitmen aparatur bersama masyarakat terhadap nilai-nilai fundamental demokrasi konstitusional yang mendasari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
2. Reformasi birokrasi perlu dibarengi dengan penguatan komitmen, integritas moral dan keteladanan, sehingga reformasi birokrasi tidak berhenti pada perumusan agenda kebijakan yang pro rakyat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, tetapi harus sampai pada aspek budaya untuk merubah mindset dan perilaku aparatur agar dapat merealisasikan agenda-agenda kebijakan dalam kerja nyata aparatur penyelenggara layanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Diperlukan repitaliasi peran *civil society* yang ada di Kota Ambon Maluku agar perannya dalam proses demokratisasi dapat menopang dan mendorong terwujudnya pelaksanaan *good governance* di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon.

## 2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang merujuk pada konsep atau teori-teori dari tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon dalam mengemban tugas dan fungsi pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah, lembaga-lembaga teknis dan unsur pelaksana otonomi daerah. Visi misi dan program daerah diarahkan pada penanganan problem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pendayagunaan aparatur ditempuh melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, penataan manajemen SDM, pelayanan publik, akuntabilitas, penataan infrastruktur, penguatan birokrasi dan perubahan mindset aparatur. Gambaran kondisi pemda menunjukkan implementasi agenda tersebut belum berjalan efektif, belum banyak menyentuh aspek ideologi dan budaya yang mengarah pada perubahan mindset dan perilaku aparatur, sehingga perlu melecut kapabilitas dinamis aparatur untuk melahirkan kesalehan birokrasi sebagai basis internalisasi dan transformasi aktual prinsip-prinsip *good governance* dan nilai-nilai demokrasi.
2. Pemahaman aparatur terhadap *good governance* tergolong baik, namun penerapannya pada kinerja aparatur belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Tingkat kordinasi, kerja sama, dan pelibatan partisipasi aktif masyarakat lemah, dan pengelolaan sumber daya daerah dominan ada pada pemerintah daerah. Aparatur mengakui kalau kinerjanya telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, tapi ukuran keberhasilan kinerja aparatur tidak cukup sebatas pemahaman konsep dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara normatif, tetapi perlu dilihat dari

seberapa jauh penerapan prinsip tersebut dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintahan daerah yang demokratis tidak cukup hanya memahami demokrasi tetapi siklus kinerja aparatur perlu mengoperasionalisasi nilai-nilai demokrasi dalam relasi struktur dan sosial kultural yang memberdayakan masyarakat, memberikan pengakuan terhadap hak-hak publik, menghargai pluralisme, lepas dari ego sektarianisme. Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam konteks pengembangan budaya demokrasi pada kinerja aparatur belum berdampak nyata terhadap ukuran kinerja yang baik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga *civil society* memandangnya masih lemah, kurang responsif, tertutup, birokratis, bermental priayi dan belum memenuhi harapan masyarakat.
4. Faktor-faktor determinan yang menjadi penghambat pelaksanaan *good governance* di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon dapat digolongkan dalam tiga faktor yaitu faktor; politis, administratif (birokrasi), dan sosial budaya. Kendala tersebut merupakan tantangan yang perlu dihadapi dan dipecahkan. Setiap kendala pasti ada jalan keluarnya manakala aparatur dan *civil society* mau bekerja sama, jujur, amanah dan bertanggung jawab untuk menjadikan birokrasi sebagai institusi publik yang pro pada kemanusiaan, konsern pada pemberdayaan masyarakat dengan semangat kemerdekaan, kesederajatan dan persaudaraan sejati.
5. Upaya peningkatan kinerja aparatur perlu dilakukan secara sistemik, terpadu, terencana dan berkesinambungan, menyentuh aspek ideologi, budaya, keterampilan manajerial dan administratif, infrastruktur, anggaran, peningkatan kesejahteraan dan merubah mindset aparatur untuk memampukan dirinya menjadi manusia penuh arti, berdedikasi tinggi, komitmen, dan bertanggung jawab dalam kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan publik.
6. Peran *civil society* dalam pengembangan budaya demokrasi di Kota Ambon Maluku belum berjalan maksimal. Manifestasi nilai-nilai

demokrasi masih lebih pada rutinitas formil organisasi seperti musyawarah, rapat kerja, pelaksanaan program kerja, aksi sosial, unjuk rasa dan demonstrasi. Sementara pengembangan budaya demokrasi untuk melahirkan *civil society* yang kompeten dengan partisipasi kritis penuh nalar dan bertanggung jawab dalam mengawal kepentingan masyarakat berkenaan dengan kebijakan publik pemda masih sangat lemah.

7. Peran *civil society* dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik tidak bisa dinafikan dalam kondisi di mana kebijakan pemerintah daerah selalu mendapat sorotan publik, namun hal ini belum optimal karena *civil society* di Kota Ambon Maluku masih terbelenggu oleh ketidakberdayaan secara struktural dan paradigmatis. Secara struktural karena masih tergantung pada belas kasih bantuan pemda, sedangkan secara paradigmatis karena tidak dibingkai dengan ideologi gerakan dan teologi pembebasan yang kuat.
8. Upaya-upaya untuk memperkuat pemerintahan daerah yang baik pada pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon setidaknya dapat ditempuh melalui tujuh langkah strategis yaitu; 1) reformasi birokrasi; 2) *energizing bureaucracy* untuk melecut kapabilitas dinamis pemerintah daerah dengan melakukan privatisasi nilai, ide, gagasan dan *etos entrepreneur* ke dalam institusi birokrasi pemerintah daerah; 3) menghapus mentalitas birokrasi priayi dan feodal; 4) mengubah DNA sistem pemerintahan melalui lima strategi dan pendekatan yakni, strategi inti dengan pendekatan tujuan, strategi konsekuensi dengan pendekatan insentif, strategi pelanggan dengan pendekatan hasil/kepuasan masyarakat, strategi kontrol dengan pendekatan distributif-kolaboratif pengambilan kebijakan/keputusan, serta strategi budaya dengan pendekatan nilai; 5) Penataan manajemen SDM secara tepat; 6) Mengembangkan kepemimpinan yang berkarakter *superleadership* dan *self-leadership*; 7) Menjadikan PKn sebagai wahana transformasi nilai, ide, gagasan dan pembudayaan demokrasi dan penguatan *good governance*.

9. Revitalisasi peran *civil society* di Kota Ambon Maluku perlu menyentuh; (1) penguatan kelembagaan organisasi *civil society*; (2) penataan manajemen organisasi *civil society*; (3) penguatan kapasitas sumber daya manusia (4) penguatan ideologi dan budaya organisasi *civil society*; (5) akuntabilitas progress dan gerakan; (6) penguatan akses jaringan; dan (7) perubahan paradigma gerakan.

## B. Implikasi

Berdasarkan kajian pustaka, temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat berimplikasi terhadap;

1. Upaya perwujudan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dan demokratis di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon, di mana harapan ke arah ini ternyata belum berbanding lurus dengan kesiapan yang memadai dari aparatur dan dukungan sosial budaya masyarakat. Karena itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, responsif, transparan, adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, maka secara bersamaan penguatan pemerintahan daerah dan pengembangan budaya demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini barangkali patut mendapat perhatian bagi penguatan kapasitas aparatur birokrasi dan masyarakat (*civil society*) dalam mengemban tugas dan perannya masing-masing. Beberapa konsep yang ditawarkan seperti perubahan mindset, budaya kerja, kesadaran dan komitmen aparatur dan masyarakat (*civil society*) terhadap prinsip *good governance* dan nilai-nilai demokrasi yang dibarengi oleh sistem manajemen birokrasi yang baik menjadi prasyarat bagi perwujudan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dan demokratis di Provinsi Maluku dan Kota Ambon.
2. Semangat otonomi daerah yang berbarengan dengan Perkembangan informasi dan kemajuan pola pikir masyarakat serta pertumbuhan proses demokratisasi mengharuskan aparatur untuk peka, tanggap dan respon terhadap dinamika masyarakat dengan terus mengembangkan kompetensi, komitmen, rasa tanggung jawab dan profesionalitasnya dalam pelayanan

publik yang lebih transparan, adil, mudah, tidak diskriminatif, akuntabel dan pro rakyat.

3. Organisasi-organisasi *civil society* yang menjadi basis penyokong proses demokrasi dan pilar *good governance* ditantang untuk melakukan reorientasi dan revitalisasi gerakannya, terutama berkenaan dengan penguatan ideologi dan budaya gerakan, manajemen SDM agar memiliki kompetensi dan kecakapan kewarganegaraan dengan tetap komitmen pada nilai-nilai fundamental demokrasi konstitusional sehingga dapat berperan secara maksimal sebagai pengimbang kebijakan pemerintah daerah dan pengawal kepentingan masyarakat.
4. Dalam konteks dimaksud maka pendidikan kewarganegaraan dalam domain akademik, kurikuler, dan sosial kultural yang bersifat multi faset dengan lintas disiplin bidang keilmuan, bertujuan mencetak pribadi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) memiliki kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), memiliki akhlak/kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue and civic disposition*), dan keterampilan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*). Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan patut digelorakan/dikampanyekan dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, karena selain menjadi wahana yang strategis bagi pengembangan budaya demokrasi, sekaligus memiliki relevansi dan instrumen bagi upaya penguatan pemerintahan daerah yang baik.

### C. Rekomendasi

Hasil penelitian disertasi ini akan menjadi lebih signifikan dengan direkomendasikannya kepada:

1. Pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, dalam hal ini perangkat daerah yang diwadahi Sekretariat Daerah dan kelembagaan teknis daerah serta unsur-unsur pelaksana otonomi daerah agar dapat menjadikan hasil penelitian disertasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penguatan pemerintahan daerah demi

mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baik dan demokratis di pemda Provinsi Maluku dan pemda Kota Ambon.

2. Organisasi-organisasi *civil society* yang ada di Kota Ambon Maluku, agar melakukan reorientasi dan revitalisasi ideologi, budaya, gerakan, dan manajemen SDM agar bisa berperan sebagai basis pengembangan budaya demokrasi, pengawal kepentingan masyarakat, pengimbang dan mitra pemerintah daerah.
3. Lembaga pendidikan dan lebih khusus para guru dan dosen PKn, agar lebih meningkatkan perannya sebagai basis transformasi pengetahuan, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan yang *smart and good citizen* untuk menopang proses transformasi sosial kultural dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan demokratis.
4. Keterbatasan waktu, tenaga, dan pemikiran peneliti sehingga tentu masih banyak aspek yang berkenaan dengan topik penelitian ini yang belum disentuh dan perlu dikembangkan, karena itu peneliti merekomendasikan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut seperti “Budaya kerja aparatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah”, serta “Pola pelibatan partisipasi masyarakat (*civil society*) dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah”.

